



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AR Alias A;**
2. Tempat lahir : Weer;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Apollo RT 000/RW 000, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa AR Alias A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dahlan Rengifuryaan, S.H.**, Penasehat Hukum pada **Law Office Dahlan Rengifuryaan, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Wear Wee, Desa Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKKH/ADV.DR/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 6/HK.KK/2021/PN Tul tertanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AR Alias A bersalah melakukan tindak pidana "Pecabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AR Alias A dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai daster anak lengan pendek berwarna putih dan list kuning pada bagian bawah, terdapat gambar pisang serta tulisan "BANANAS"; dan
  - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AR Alias A pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 17.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat didalam rumah terdakwa AR Alias Ayang beralamat di Jln. Apollo Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan " **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa AR Alias A** dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa berawal dari anak korban FY Alias F yang pada saat itu sedang bersama dengan ibunya saudari EMI RENWARIN Alias EMI berada di sumur, kemudian saudari EMI RENWARIN Alias EMI menyuruh anak korban FY Alias F pergi ke rumah nenek untuk mengambil uang langganan air setelah itu pergi ke rumah terdakwa AR Alias Auntuk meminta uang langganan air. Kemudian anak korban pergi kerumah nenek untuk mengambil uang langganan air, setelah mengambil uang langganan air dari rumah nenek selanjutnya anak korban menuju ke rumah terdakwa AR Alias A. kemudian setibanya dirumah terdakwa AR Alias Anak korban FY Alias F melihat terdakwa AR Alias Asedang tiduran, kemudian anak korban mengetuk pintu rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengucapkan salam dan terdakwa AR Alias Apun bangun. Setelah itu terdakwa AR Alias A bertanya kepada anak korban "KENAPA?" dan anak korban menyampaikan pesan dari ibunya untuk meminta uang langganan air, namun terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau terdakwa sudah bayar. Setelah itu terdakwa AR Alias A menyuruh anak korban FY Alias F untuk masuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



kedalam rumah terdakwa, namun pada saat itu anak korban FY Alias F tidak mau masuk kedalam rumah. Setelah Terdakwa menyuruh anak korban FY Alias F sebanyak 3 (tiga) kali dan anak korban tetap tidak mau selanjutnya terdakwa memaksa anak korban dengan menarik anak korban FY Alias F masuk kedalam rumah sambil mengatakan "KO MASUK". Pada saat terdakwa AR Alias Adan anak korban FY Alias F sudah berada di dalam rumah, terdakwa mengatakan kepada anak korban FY Alias F agar anak korban duduk diatas paha terdakwa. Pada saat itu anak korban tidak mengatakan apa-apa, selanjutnya terdakwa memegang anak korban FY Alias F dan mendudukkan anak korban di paha sebelah kanan terdakwa. Setelah anak korban FY Alias F duduk diatas pada kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban FY Alias F dan menggigit pipi anak korban. Setelah itu terdakwa AR Alias memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban FY Alias F, lalu terdakwa memegang vagina anak korban. kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban sebatas paha, lalu terdakwa kembali memegang vagina anak korban sambil meremas-remasnya. Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban FY Alias F "JANGAN BERITAHU MAMA, KALAU TIDAK NANTI DIMARAHIN". Setelah itu anak korban FY Alias F memakai kembali celananya dan kemudian anak korban pulang dan menemui ibunya.

- Sebelum anak korban FY Alias F meninggalkan rumah terdakwa AR Alias A, terdakwa sempat memberikan anak korban uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut di robek oleh anak korban.
- Bahwa Anak korban FY Alias F pada saat kejadian masih berusia 7 (tujuh) Tahun, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8172-LT-14062017-0004 tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh BAKRY KABALMAY, S.E. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 21 Februari 2013 telah lahir anak ke satu, perempuan dari ayah Dumat Yaurwulan dan ibu Emi Renwarin.

Perbuatan Terdakwa AR Alias A tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FY Alias F** (Anak Korban) tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah saudara AR Alias A (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.20 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Apollo Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara meremas-remas kemaluan (vagina) saksi dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, Terdakwa mendudukan saksi diatas pangkuan Terdakwa (paha kanan Terdakwa) kemudian Terdakwa memeluk saksi dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi sebatas paha kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) saksi dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) saksi;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap saksi, Terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) saksi dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) saksi, saksi merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi ke rumah Terdakwa karena disuruh ibu saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menadah air;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencabulan, Terdakwa ada menutup mulut saksi;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan saksi. Terdakwa mengatakan kepada saksi "mari ade om pangku";
- Bahwa saat itu saksi memakai baju terusan (daster) berwarna putih bergambar pisang dan celana dalam biru;
- Bahwa Selain Terdakwa, di rumah Terdakwa ada anak Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada pagi hari;
- Bahwa Sebelum melakukan pencabulan terhadap saksi, Terdakwa menggendong saksi dan menaruh saksi di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu ibu saksi sementara duduk di bawah pohon;
- Bahwa Terdakwa menarik saksi masuk kedalam rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium pipi saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi disaat saksi hendak kembali ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menurunkan celana Anak Korban, tidak pernah memegang/meremas kemaluan (vagina) Anak Korban, tidak pernah memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp.2.000,00 kepada Anak Korban;

2. **EMI RENWARIN Alias EMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah saudara AR Alias A(Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama FY Alias F (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.20 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Apollo Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara meremas-remas kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas pangkuan Terdakwa (paha kanan Terdakwa) kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut namun Anak Korban menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya disaat Anak Korban kencing. Selama 8 (delapan) hari Anak Korban mengalami panas dan demam sehingga ia tidak bisa bersekolah (saat itu sekolah masih berjalan secara offline)
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami ketakutan sehingga ia takut keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang terjadi atas Anak Korban pada malam hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi memberikan Anak Korban obat Kei;
- Bahwa Dinas Sosial ada mendampingi Anak Korban dalam permasalahan ini;
- Bahwa Saat itu Anak Korban memakai baju terusan (daster) berwarna putih bergambar pisang dan celana dalam biru;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa (pencabulan) terhadap anak lain namun tidak dilaporkan ke kepolisian karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang menyuruh Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menadah air;
- Bahwa Uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban bukan uang untuk membayar air;
- Bahwa sudah lama Terdakwa mengambil air dari saksi;
- Bahwa luran air untuk pegawai per bulannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk non pegawai per bulannya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Anak Korban tidak menyampaikan kepada saksi kalau saat itu Terdakwa juga memeluk dan mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menurunkan celana Anak Korban, tidak pernah memegang/meremas kemaluan (vagina) Anak Korban, tidak pernah memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp.2.000,00 kepada Anak Korban;

3. **DJUMAT YAUROWULAN Alias DJUMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah saudara AR Alias A(Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama FY Alias F (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara meremas-remas kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas pangkuan Terdakwa (paha kanan Terdakwa) kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut namun Anak Korban dan isteri saksi menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada isteri saksi;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya disaat Anak Korban kencing. Selama 8 (delapan) hari Anak Korban mengalami panas dan demam sehingga ia tidak bisa bersekolah (saat itu sekolah masih berjalan secara offline);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami ketakutan sehingga ia takut keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang terjadi atas Anak Korban pada malam hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian malam itu juga;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang untuk berdamai dengan keluarga kami tidak menerimanya;
- Bahwa isteri saksi memberikan Anak Korban obat Kei;
- Bahwa Dinas Sosial ada mendampingi Anak Korban dalam permasalahan ini;
- Bahwa saat itu Anak Korban memakai baju terusan (daster) berwarna putih bergambar pisang dan celana dalam biru;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa (pencabulan) terhadap anak lain namun tidak dilaporkan ke kepolisian karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban bukan uang untuk membayar air;
- Bahwa sudah lama Terdakwa mengambil air dari saksi;
- Bahwa iuran air untuk pegawai per bulannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk non pegawai per bulannya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak menyampaikan kepada saksi kalau saat itu Terdakwa juga memeluk dan mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menurunkan celana Anak Korban, tidak pernah memegang/meremas kemaluan (vagina) Anak Korban, tidak pernah memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp.2.000,00 kepada Anak Korban;

4. **HAJIJAH BAREND**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemeriksaan pertama pada tanggal 16 November 2020, pemeriksaan kedua pada tanggal 17 November 2020 dan pemeriksaan ketiga pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa Pada pemeriksaan pertama, Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa meminta agar pemeriksaan ditunda.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pemeriksaan kedua dan ketiga, Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa saat itu adalah saudara Dahlan Rengifuryaan, S.H;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena permasalahan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Korban pencabulan tersebut bernama FY;
- Bahwa pada pemeriksaan yang kedua pertanyaan nomor 10, Terdakwa mengakui menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa tersebut ke bagian depan celana bagian bawah tepatnya didepan kemaluan korban dan meremas kemaluan korban namun pada pemeriksaan yang ketiga pertanyaan nomor 3, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara meremas kemaluan korban. Terdakwa mengaku hanya memegang kemaluan korban, memeluk dan menggigit pipi korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memasukkan tangannya kedalam celana korban namun hanya meletakkan tangannya di bagian depan celana korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak bisa membaca dan menulis namun ia bisa tanda tangan;
- Bahwa Saksi yang membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Terdakwa. Setelah saksi baca, Terdakwa membenarkannya dan ia menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui, ia melakukan hal tersebut karena merasa gemas terhadap korban karena menganggap korban seperti anak perempuannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak terlalu lama;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua dan ketiga, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah pencabulan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa sewaktu diperiksa oleh penyidik kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saat itu saudari FY (Anak Korban) datang kerumah Terdakwa karena Terdakwa merasa gemas dengan Anak Korban, Terdakwa lalu memangku Anak Korban lalu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ibunya menyuruh Terdakwa untuk membayar uang air lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa sudah membayar uang air kemarin (namun ternyata Anak Korban diminta ibunya untuk mengatakan kepada Terdakwa untuk menadah air);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan apapun terhadap Anak Korban. Terdakwa hanya merasa gemas dengan Anak Korban dan memangku Anak Korban di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa merangkul / memeluk Anak Korban dan menggigit pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saat Terdakwa hendak memegang tangan Anak Korban, Anak Korban mundur  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sehingga Terdakwa salah pegang dan kena ujung celana Anak Korban;
- Bahwa ujung celana luar Anak Korban. Terdakwa memegang dari luar celana Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meremas kemaluan Anak Korban. Terdakwa memegang ujung luar celana Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak meremas kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggigit pipi Anak Korban karena merasa gemas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang Anak, 1 (satu) orang Anak Perempuan yang tertua dan 2 (dua) orang Anak Laki-laki namun Anak Perempuan Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, saat itu ada anak-anak Terdakwa dirumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa itu rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Jalan Apollo RT.000 RW.000 Kelurahan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun tidak diterima;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa benar baju tersebut adalah baju yang dipakai oleh Anak Korban saat kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa benar saat Anak Korban datang, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan tangan / jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa tidak mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan-keterangan saksi yang telah diberikan pada persidangan minggu yang lalu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak memegang dan memasukkan tangan / jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban serta tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegang ujung luar celana Anak Korban karena salah pegang ketika Terdakwa hendak memegang tangan Anak Korban namun Anak Korban mundur  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan kena pada ujung celana luar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hendak memegang tangan Anak Korban namun kena / tersentuh ujung celana luar Anak Korban bagian depan celana dan bagian yang tersentuh agak keatas sedikit;
- Bahwa celana tersebut ada didalam baju terusan Anak Korban;
- Bahwa benar celana biru tersebut adalah celana dalam yang berada didalam baju terusan yang dipakai Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Korban memakai baju terusan berwarna putih bermotifkan pisang dan celana dalam berwarna biru;
- Bahwa yang Terdakwa pegang adalah baju terusannya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa gemas terhadap Anak Korban saat itu karena Anak Korban meledek Terdakwa dan membuat Terdakwa tertawa;
- Bahwa Terdakwa tidak membentak / memarahi Anak Korban saat itu;
- Bahwa Saat itu posisi duduk Terdakwa adalah bersila;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa nafsu dengan Anak Korban. Terdakwa melihat Anak Korban, Terdakwa membayangkan Anak Perempuan Terdakwa yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Anak Korban datang, ia mengetuk pintu namun saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka lebar;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau ibunya menyuruh Terdakwa untuk membayar uang air;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa gemas kepada Anak Korban bukan marah;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa benar baju tersebut yang dipakai oleh Anak Korban saat kerumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang air dan sering bersama dengan ibunya;
- Bahwa benar ibu Anak Korban yang menyuruh Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tiap bulannya, Terdakwa membayar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar uang air;
- Bahwa ketika Terdakwa memangku Anak Korban, Terdakwa tidak memegang kemaluan dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian saat itu kepada ibunya;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban adalah sekitar 50 (lima puluh) hingga 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Anak Korban sering datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang air;
- Bahwa biasanya Terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan adik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu mengenai upaya perdamaian karena kakak ipar Terdakwa yang mengupayakan untuk perdamaian tersebut karena saat upaya perdamaian tersebut, Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa kejadian seperti itu baru terjadi 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak perempuan Terdakwa jika masih hidup, yaitu 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berniat mencabuli Anak Korban karena Anak Korban sudah Terdakwa anggap anak sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 449/144/RSU-KS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ektin, SpOG, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-14062017-0004 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Bakry Kabalmay, S.E., yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 21 Februari 2013 telah lahir FY anak kesatu, perempuan dari Ayah Dumat Yaurwulan dan Ibu Emi Renwarin;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbar Fitriani Eleuwarin, S.H., M.H., tanggal 31 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster anak lengan pendek berwarna putih dan list berwarna kuning pada bagian bawah dan terdapat gambar pisang serta tulisan BANANAS;
2. 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah saudara AR Alias A (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah saksi FY (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi Korban berumur 7 (tujuh) Tahun berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-14062017-0004 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Bakry Kabalmay, S.E;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.20 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Apollo Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, Terdakwa mendudukkan Saksi Korban diatas pangkuan Terdakwa (paha kanan Terdakwa) kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Saksi Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memberikan Saksi Korban uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ke rumah Terdakwa karena disuruh ibu Saksi Korban untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menadah air;
- Bahwa saat melakukan pencabulan, Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan Saksi Korban. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "mari ade om pangku";
- Bahwa saat itu Saksi Korban memakai baju terusan (daster) berwarna putih bergambar pisang dan celana dalam biru;
- Bahwa selain Terdakwa, di rumah Terdakwa ada anak Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada pagi hari;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa menggendong Saksi Korban dan menaruh Saksi Korban di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium pipi saksi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.0000,- (duaribu rupiah) kepada Saksi Korban disaat Saksi Korban hendak kembali ke rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi (vide : Bab I, pasal 1 angka ke-16);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



menjadi Undang-undang mempunyai arti lebih lanjut sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur ini hanya secara khusus mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada unsur pokok berikutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah bersesuaian untuk menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa **AR Alias A**, oleh karena itu tidak terdapat "*Error In Persona*", dan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang yang merujuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sedangkan pengertian perbuatan “cabul” sendiri yaitu perbuatan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” yaitu pelaku memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah saudara AR Alias A(Terdakwa) dan yang menjadi korban adalah saksi FY (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi Korban berumur 7 (tujuh) Tahun berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-14062017-0004 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Bakry Kabalmay, S.E;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.20 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Apollo Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa mendudukkan Saksi Korban diatas pangkuan Terdakwa (paha kanan Terdakwa) kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Saksi Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban sebatas paha, kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Saksi Korban;
  - Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memberikan Saksi Korban uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Bahwa akibat dari Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saat melakukan pencabulan, Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara menarik tangan kanan Saksi Korban. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "mari ade om pangku";
  - Bahwa saat itu Saksi Korban memakai baju terusan (daster) berwarna putih bergambar pisang dan celana dalam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan tersebut, tergambar bahwa perbuatan Terdakwa mendudukkan Saksi Korban diatas pangkuan Terdakwa (paha kanan Terdakwa) kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Saksi Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban sebatas paha, kemudian Terdakwa meremas-remas kemaluan (vagina) Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban merupakan perlakuan Terdakwa yang dilakukan dengan paksa oleh karena terjadinya perbuatan tersebut secara tiba-tiba dan tanpa ada keinsyafan dari Anak Korban untuk terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum atas nama FY Nomor: 449/144/RSU-KS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ektin, SpOG, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan kelamin selaput darah utuh;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa masih tergolong anak atau tidak. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban FY Nomor: 8172-LT-14062017-0004 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Bakry Kabalmay, S.E., diketahui bahwa pada saat kejadian Anak Korban FY belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbar Fitrian Eleuwarin, S.H., M.H., tanggal 31 Oktober 2020, dengan kesimpulan pada pokoknya menyatakan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya memberikan rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum yang pada pokoknya Keluarga Anak Korban menginginkan proses hukum berupa sanksi hukuman penjara seumur hidup dan/atau hukuman kebiri secara kimia kepada terduga tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang bernama AR sebagaimana dimaksud Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang tidak senonoh, serta telah melanggar nilai kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat, dan juga dilakukan secara paksa, sehingga diklasifikasikan sebagai



tindakan memaksa anak dalam melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyarankan bahwa sesuai dengan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan di atas dan seluruh unsur dakwaan telah terbukti, Maka Majelis Hakim mengesampingkan seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster anak lengan pendek berwarna putih dan list kuning pada bagian bawah, terdapat gambar pisang serta tulisan "BANANAS"; dan
- 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna biru tua.

merupakan barang bukti yang akibat dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi keluarga dan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam melindungi Anak dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam masyarakat maka tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AR Alias A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AR Alias A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai daster anak lengan pendek berwarna putih dan list kuning pada bagian bawah, terdapat gambar pisang serta tulisan “BANANAS”;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna biru tua.**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2020, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A. Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan diharapkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tul





**Andy Narto Sitor, S.H.**

**Rosyadi, S.H., M.H.**

**Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nelly Dian, A.Md, S.H.**